



COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Muhammad Rasyid Ridho¹, Riyan Jaelani²

^{1,2}Program Studi Kebijakan Publik, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

Muhammadrasyidr82@gmail.com
riyan@ipdn.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Permasalahan: Gagasan tentang data terbuka, atau satu data, menjadi masalah strategis di Kabupaten Kulon Progo, tetapi dalam pelaksanaannya masih menghadapi permasalahan meliputi kurang mutakhirnya data serta kurang lengkapnya pada Portal Satu Data Kulon Progo. Hal ini disebabkan karena di setiap organisasi perangkat daerah tidak ada SDM khusus yang menangani data sehingga pengumpulan data masih terjadi keterlambatan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana *collaborative governance* kebijakan Satu data Indonesia Kulon Progo dalam penyediaan informasi publik di Kabupaten Kulon Progo. **Metode:** Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data. Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* Ansel & Gash (2008). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga dimensi yang belum optimal dalam pelaksanaannya, meliputi kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Sedangkan dimensi yang berhasil yaitu dimensi desain institusional. **Kesimpulan:** penelitian ini menyimpulkan bahwa *Collaborative Governance* dalam Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo sudah berjalan tetapi masih belum optimal dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*; Satu Data Indonesia; Data

ABSTRACT

Problem Statement: The idea of open data, or one data, is a strategic issue, but the problems with this policy in Kulon Progo Regency include that the data in the Kulon Progo One Data Portal is not up-to-date and accurate in terms of empty datasets. This is because in each regional apparatus organisation there are no special human resources who handle data so that data collection is still delayed. **Objectives:** This study aims to analyse and explain the collaborative governance of the One Data Indonesia Kulon Progo policy in providing public information in Kulon Progo Regency. **Methods:** This research is a qualitative study with data collection techniques including observation, interviews, documentation, and data triangulation. This research uses Ansel & Gash's Collaborative Governance theory (2008). **Results/Findings:** The results showed that there were three dimensions that were not optimal in their implementation, including initial conditions, facilitative leadership, and collaboration processes. While the successful dimension is the institutional design dimension. **Conclusion:** This research concludes that Collaborative Governance in the One Data Indonesia Policy in Kulon Progo Regency has been running but is still not optimal in its implementation.

Keywords: *Collaborative Governance*; One Data Indonesia; Data



1. PENDAHULUAN

Tata kelola kolaboratif merupakan sebuah proses yang mengumpulkan para pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta dalam forum bersama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada kesepakatan, dan beralih dari pendekatan permusuhan tradisional (Ansell & Gash, 2008). Selanjutnya, Nabatchi & Emerson (2015) mendefinisikan *collaborative governance* adalah pendekatan terstruktur untuk pembuatan kebijakan dan manajemen publik yang melibatkan *stakeholders* di berbagai sektor, termasuk organisasi swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil. Model ini menekankan perlunya kolaborasi dalam menangani masalah publik yang kompleks dan tidak mampu untuk diselesaikan oleh satu entitas saja. Komponen penting dari tata kelola kolaboratif adalah pembentukan kepercayaan dan saling menghormati agar komunikasi yang efektif terjalin. Selain itu, kerangka kerja ini juga memungkinkan pembagian sumber daya dan pengetahuan untuk mengatasi isu-isu seperti lingkungan, kesehatan, dan pengembangan masyarakat (Rogers & Weber, 2010).

Penelitian tentang *collaborative governance* memiliki peran penting dalam memahami dinamika kolaborasi antar aktor dalam tata kelola, baik dari sektor publik, swasta, maupun masyarakat sipil. Selain itu, studi semacam ini juga memberikan wawasan yang mendalam mengenai cara pengaturan kelembagaan—terutama dalam pengelolaan data—dapat dirancang dan dioptimalkan untuk menciptakan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan bersama. (Amir et al., 2023).

Penelitian sebelumnya mengenai *collaborative governance* yang dilakukan oleh Irawan (2017) menunjukkan bahwa proses kolaborasi berlangsung melalui tiga tahap, yaitu tahap mendengarkan, tahap dialog, dan tahap perencanaan tindakan. Sementara itu, penelitian Fauzi & Rahayu (2019) menemukan bahwa proses kolaborasi mencakup tiga unsur utama yaitu penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk aksi bersama. Selain itu, penelitian tentang *collaborative governance* juga dilakukan oleh Lestari (2021) di mana ditemukan bahwa proses kolaborasi mencakup lima tahapan utama, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen, pembahasan bersama, dan pencapaian awal. Penelitian mengenai *collaborative governance* atau tata kelola kolaborasi telah banyak dilakukan, tetapi setiap daerah memiliki karakteristik dan pelaksanaan yang berbeda. Penelitian ini nantinya menyoroti kolaborasi dan koordinasi pihak-pihak yang masuk dalam penyediaan data untuk kebijakan Satu Data di Kulon Progo mengingat belum ada kajian yang secara khusus meneliti tata kelola kolaborasi dalam konteks kebijakan Satu Data di Kabupaten Kulon Progo.

Gagasan tentang data terbuka, atau satu data, menjadi masalah strategis dalam implementasi pembangunan berkelanjutan. Karena data terbuka, pemerintah diharapkan dapat membuat undang-undang berdasarkan bukti (Maizunati, 2018). Data terbuka ini diharapkan dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat dan mendorong keterbukaan informasi publik. Hal ini juga berkaitan dengan salah satu prinsip *Good Governance United Nation Development Program (UNDP)* yaitu prinsip transparansi pemerintahan.

Wujud pemerintah dalam menjamin tersedianya data yang akurat akurat, terpadu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat ditunjukkan dengan diterbitkannya Perpres RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia adalah inisiatif pemerintah dalam menciptakan dan mengelola data yang akurat, terintegrasi, dan dapat diakses secara terbuka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas data di berbagai sektor, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan.

Penelitian Islami (2021) tentang Satu Data Indonesia ditemukan bahwa ada kesulitan dalam menerapkan Satu Data Indonesia. Masalah yang harus diatasi adalah perencanaan, pemeriksaan, pengumpulan, dan penyebaran data. Jadi, sarannya adalah bekerja sama dan menetapkan peran



dan tanggung jawab walidata. Temuan masalah tersebut berkaitan dengan fokus penelitian pada tata kelola Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendapat predikat sangat baik dengan skor 4,08 dan diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan predikat sangat baik. Kemudian untuk Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul keduanya mendapat predikat baik. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Provinsi mendapat predikat Memuaskan.

Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah menerapkan sistem Satu Data dalam melaksanakan pelayanan dalam penyediaan data. Saat ini, Kabupaten Kulon Progo sedang mengalami bonus demografi. Hal ini karena jumlah penduduk dengan usia produktif (usia 15-64 tahun) lebih banyak daripada penduduk dengan usia tidak produktif. Dengan adanya bonus demografi ini dapat meningkatkan peluang ekonomi di Kabupaten Kulon Progo pada masa yang akan datang. Selain itu, Kulon Progo kaya akan potensi sumber daya alam dan dukungan infrastruktur yang terus berkembang, ditambah dengan adanya Bandara Internasional Yogyakarta di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut menjadikan Kulon Progo menawarkan berbagai peluang investasi. Potensi tersebut seharusnya dibarengi dengan peningkatan pelayanan, khususnya dalam sistem informasi publik. Masyarakat dan investor atau *stakeholders* tentunya memerlukan informasi publik yang cepat dan mudah. Seperti contoh investor dalam mencari izin usaha tentunya membutuhkan informasi publik. Maka, pelayanan informasi publik sangat penting bagi pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah Kulon Progo juga memiliki laman *website* yang menyediakan informasi publik. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE dari tahun 2021 hingga 2024 oleh Kementerian PAN RB, Pemerintah Daerah Kulon Progo memiliki tren peningkatan positif dari tahun 2021 hingga 2023. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan walaupun masih berpredikat sangat baik. Berikut ini adalah tabel perbandingan angka indeks hasil evaluasi SPBE dari tahun 2021 hingga 2024 berdasarkan laporan pelaksanaan evaluasi SPBE dari Kementerian PAN RB.

Tabel 1. 1

Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021-2024 Kabupaten Kulon Progo


Nama Instansi	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Pemerintah Kab. Kulon Progo	3,22 (Baik)	3,23 (Baik)	4,08 (Sangat Baik)	3,91 (Sangat Baik)

Sumber : Buku Laporan Evaluasi SPBE Tahun 2021-2024, 2025

Kebijakan Satu Data Indonesia di kabupaten Kulon Progo telah diwujudkan dalam portal *website* <https://satudata.kulonprogokab.go.id>. Portal ini telah dibuat sejak tahun 2021 yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Kulon Progo. Namun, karena ada gangguan website berupa peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab membuat portal ditutup dan dibuatlah portal baru pada tahun 2023. Selain itu, ditemukan bahwa beberapa data yang ada pada Portal Satu Data Kulon Progo kurang mutakhir dan akurat dalam hal ini *dataset* yang kosong. Hal ini karena di setiap organisasi perangkat daerah tidak ada SDM khusus yang menangani data dan kebanyakan personel dalam Forum Satu Data Kulon Progo adalah personel perencana di setiap organisasi perangkat daerah sehingga pengumpulan data masih terjadi keterlambatan.



■ Data Aktif ■ Data Tidak Aktif



Sumber : Portal Satu Data Kulon Progo, 2024

Gambar 1.1 Diagram Data Satu Data Kulon Progo

Gambar di atas memperlihatkan bahwa perbandingan data aktif dengan data tidak aktif dalam Portal Satu Data Kulon Progo. Data aktif disini adalah data pada instansi daerah yang muthakir, sedangkan data tidak aktif adalah data pada instansi yang tidak muthakir. Terdapat 191 data tidak aktif dari total 406 data. Hal ini dikarenakan lambatnya pengolahan data yang dilakukan oleh Forum Satu Data Kulon Progo. Selain itu dari 46 anggota produsen data, terdapat 12 instansi yang tidak memiliki data sama sekali di portal. 12 Instansi yang tidak memiliki data sama sekali di portal adalah seluruh kecamatan yang di Kulon Progo.


Permasalahan kolaborasi dalam penyediaan informasi publik di Kabupaten Kulon Progo berakar pada rendahnya kualitas data yang disediakan oleh produsen data. Data yang tersedia sering kali tidak lengkap, tidak diperbarui secara berkala, atau bahkan masih kosong. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses perencanaan pembangunan yang berbasis data, tetapi juga memperburuk koordinasi internal antar instansi pemerintah. Hal ini karena setiap pihak tidak memiliki dasar informasi yang sama atau andal untuk mengambil keputusan. Akibatnya, data yang ditampilkan di portal Satu Data Kulon Progo menjadi kurang aktual, tidak relevan dengan kebutuhan pengguna, dan gagal memenuhi prinsip keterbukaan serta akuntabilitas publik yang seharusnya diusung oleh kebijakan satu data.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata dasar "perintah", yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, komando, atau aba-aba. Dalam bahasa Inggris disebut *government*, berasal dari kata Latin: *gubernare*, yang berarti mengemudikan atau mengendalikan. Pemerintah biasanya merupakan lembaga, organisasi, atau lembaga yang memiliki otoritas untuk membuat dan menerapkan hukum di wilayah tertentu (Nurdin, 2017). Istilah "pemerintah" dalam konteks tata kelola kolaboratif sering digunakan untuk menggambarkan tidak hanya entitas formal yang bertanggung jawab atas administrasi publik, tetapi juga proses kolaboratif yang melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta sebagai pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008).

Pemerintah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari fungsi suatu pemerintahan sendiri. Menurut Rasyid (2000), seorang tokoh terkemuka dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, mengartikulasikan beberapa fungsi dasar pemerintahan yang penting untuk administrasi publik yang efektif. Menurutnya, pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan adalah tindakan pemerintah dalam penyelesaian masalah yang dialami oleh masyarakat dengan memberikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Semua negara hakikatnya adalah membentuk pemerintahan yang kuat melalui akseptabilitas masyarakat dalam




menyokong pemerintahan itu sendiri. Namun, hal ini hanya dapat tercipta apabila pemerintah dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan sistem desentralisasi untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat agar seluruh kalangan masyarakat dapat merasakan pelayanan terbaik dari pemerintah (Labolo, 2014).

Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan pendekatan kontemporer terhadap tata kelola pemerintahan yang menekankan pentingnya kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil. Model ini berupaya meningkatkan proses pengambilan keputusan dengan mendorong tindakan kolektif dan tanggung jawab bersama dalam menangani masalah-masalah sosial yang kompleks. Tata kelola kolaboratif merupakan sebuah proses yang mengumpulkan para pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta dalam forum bersama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada kesepakatan, dan beralih dari pendekatan permusuhan tradisional (Ansell & Gash, 2008). Definisi ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan-tujuan publik melalui partisipasi dan dialog yang inklusif. Nabatchi & Emerson (2015) mendefinisikan *collaborative governance* adalah pendekatan terstruktur untuk pembuatan kebijakan dan manajemen publik yang melibatkan *stakeholders* di berbagai sektor, termasuk organisasi swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil. Model ini menekankan perlunya kolaborasi dalam menangani masalah publik yang kompleks dan tidak mampu untuk diselesaikan oleh satu entitas saja.

Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* menurut Ansell & Gash (2008). Pemilihan teori ini karena menurut penulis, teori *collaborative governance* model Ansell & Gash (2008) memiliki variabel yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan penelitian serta mampu menjawab tujuan penelitian ini. Selain itu, teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan yang terjadi antar pemangku kepentingan, terutama bentuk kolaborasi oleh tiap-tiap pihak dalam kebijakan ini.

Menurut Ansell & Gash (2008), model *collaborative governance* memiliki empat variabel pendukung penting yang mempengaruhi efektivitas tata kelola kolaboratif, termasuk kondisi awal (*starting condition*), kepemimpinan yang fasilitatif (*facilitative leadership*), desain institusional (*institutional design*), dan proses kolaboratif (*collaborative process*). Model ini sangat relevan dalam konteks di mana isu-isu sosial yang kompleks membutuhkan kerja sama dari berbagai aktor, termasuk lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, dan pemangku kepentingan sektor swasta. Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam kerangka kerja ini akan tetap penting untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang kompleks melalui upaya kolaboratif.



Sumber: Model of collaborative governance Ansell & Gash (2008)

Gambar 2. 1 Model Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008)

Satu Data

Satu data identik dengan istilah *Data Warehouse*. Namun, pemahaman dasar tentang data, informasi, dan *database* adalah hal yang harus dipahami sebelum melanjutkan membahas tentang *Data Warehouse*. Data dapat didefinisikan sebagai kumpulan pengamatan, fakta, atau angka yang dikumpulkan secara sistematis dan dapat diproses atau dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang bermakna (Saeed & Husamaldin, 2021). Tujuan dari informasi adalah untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat dengan menyediakan data yang akurat, relevan dan tepat waktu yang dapat digunakan oleh individu dan organisasi guna mengevaluasi pilihan dan hasil. Sementara *database* adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan dan dikelola dengan cara yang memungkinkan pengambilan, manipulasi, dan pengelolaan data secara efisien (Bajpai, 2015).

Perkembangan *database* selanjutnya menghadirkan istilah baru dari hasil perkembangan tersebut yakni, *data warehouse*. *Data warehouse* adalah kumpulan data non-volatile, berorientasi subjek, terintegrasi, dan bervariasi waktu yang membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan (Inmon, 2005). Menurut Jollyta (2020) dalam bukunya yang berjudul *Konsep Data Mining dan Penerapan* menjelaskan bahwa *data warehouse* adalah kumpulan data organisasi yang diproses untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk tujuan pengambilan keputusan. *Data warehouse* pada dasarnya didefinisikan sebagai metodologi desain basis data yang memfasilitasi *Decision Support Systems (DSS)* dan *Executive Information Systems (EIS)*.

Konsep *database* dan *data warehouse* selanjutnya diadopsi dan menjadi cikal bakal inovasi pemerintah dalam Kebijakan Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia bertujuan untuk menyatukan serta merampingkan pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan data di seluruh sektor pemerintahan. Hal ini mencakup penggunaan beragam teknologi, seperti *database* dan *data warehouse*, sesuai dengan persyaratan dan kebijakan pemerintah untuk pengelolaan data. Contoh, data yang dibutuhkan disimpan dalam *database* diberbagai instansi pemerintah. Kemudian data ini diekstraksi, diintegrasikan, dan dimasukkan ke dalam *data warehouse* agar dapat dianalisis lebih lanjut dan digunakan untuk pelaporan.



2. METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi postpositivisme dan digunakan untuk menyelidiki kondisi alamiah, yang berlawanan dengan pengaturan eksperimental, dengan penulis berperan sebagai instrumen utama untuk pengumpulan data. Pendekatan ini menggunakan pengumpulan data dan analisis kualitatif untuk menekankan makna (Sugiyono, 2013). Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif melalui pengumpulan informasi dari subjek penelitian dan pengamatan perilaku. Penelitian ini digunakan untuk menyelidiki dan mendalami individu atau kelompok yang terlibat dalam isu sosial tertentu.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah cara bagaimana data tersebut diperoleh oleh penulis. Sumber data sendiri terdiri dari dua bagian: sumber data primer (atau sumber data langsung) dan sumber data sekunder (atau sumber data tidak langsung). Kedua sumber data tersebut digunakan dalam penelitian ini, sumber data primer dilakukan melalui wawancara dan observasi, sementara sumber data sekunder dilakukan dengan dokumentasi. Penulis dalam memilih informan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang melibatkan penggunaan beberapa pertimbangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk menentukan jumlah sampel yang diteliti (Sugiyono, 2013). Penulis mempertimbangkan informan mana yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini ada 7 yang terdiri dari berbagai organisasi pemerintah daerah dan instansi vertikal. Informan ini meliputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, Pengampu Satu Data Badan Pusat Statistika Kabupaten Kulon Progo, Pengampu Satu Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, Kepolisian Resor Kulon Progo, Dinas Pertanian dan Pangan, dan Kapanewon Panjatan.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan aspek krusial ketika melakukan penelitian, karena metode yang dipilih mempengaruhi kualitas dan validitas hasil yang diperoleh. Pengumpulan data dilaksanakan dengan empat teknik yaitu: wawancara, dokumentasi, observasi, dan triangulasi data. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang krusial dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena memungkinkan penulis untuk menggali informasi mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan perasaan partisipan. Selanjutnya, Dalam penelitian, dokumentasi dapat dilakukan secara terpisah atau melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian juga sering dimanfaatkan dalam mendukung data kualitatif yang didapat melalui pengumpulan data lainnya, seperti pengamatan dan wawancara. Selain itu, Observasi dilakukan dengan memperhatikan pedoman observasi yang telah dibuat oleh penulis berdasarkan indikator-indikator yang ada pada dimensi teori *collaborative governance* menurut Ansell & Gash (2008). Terakhir adalah triangulasi data dimana teknik ini digunakan untuk menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang berbeda dalam hal ini wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013).

Analisi Data

Adapun penulis menggunakan analisis data menurut Huberman & Miles dalam Sugiyono (2013), yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan. Reduksi data meliputi merangkum, memilah data, memfokuskan hal penting, dan pola dari hasil penelitian (hasil wawancara). Reduksi data dilakukan setelah data berhasil dikumpulkan melalui wawancara atau observasi dan dikelompokkan dalam berbagai jenis. Selanjutnya Penyajian data merupakan kegiatan



mengorganisasikan data dan menyusun dalam pola hubungan agar lebih mudah dipahami (Sugiyono, 2013). Setelah melakukan wawancara ataupun observasi menghasilkan sangat banyak data yang didapat dan sulit untuk dipahami secara langsung. Maka dari itu untuk mempermudah dalam memahami data yang ada, perlu dilakukan penyajian data. Penulis menyajikan data dalam bentuk bagan, matriks, uraian teks narasi dari catatan yang diperoleh dari lapangan oleh informan, dan sebagainya. Terakhir yaitu penarikan kesimpulan dimana data yang telah dikumpulkan dan dianalisis kemudian disimpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Kolaborasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan didukung oleh beberapa faktor penting. Salah satunya adalah adanya hubungan yang baik antara perangkat daerah yang terlibat, yang mempermudah koordinasi dan komunikasi dalam menjalankan program bersama. Selain itu, kegiatan pembinaan dan forum antar aktor yang sering dilaksanakan turut memperkuat sinergi dan pemahaman bersama. Kehadiran aturan yang secara khusus mengatur mekanisme kolaborasi juga menjadi landasan penting dalam menjaga konsistensi kerja sama lintas sektor. Namun demikian, terdapat pula beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di masing-masing perangkat daerah. Di samping itu, absennya insentif bagi para aktor yang terlibat dalam kolaborasi kerap menurunkan motivasi dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan secara kolektif. Kebijakan Satu Data Indonesia diterapkan di seluruh tingkatan pemerintah, mulai dari instansi pusat dan daerah. Di Kabupaten Kulon Progo sendiri melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah. Selain itu, pelaksanaan kebijakan ini juga didukung dengan adanya Keputusan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Forum Satu Data Daerah Kabupaten Kulon Progo.

PEMBAHASAN

Collaborative governance adalah salah satu konsep penyelenggaraan pemerintahan dengan mengusahakan keterlibatan berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama. Dengan menggunakan data yang diperoleh di lapangan, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menganalisis *collaborative governance* dalam kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo. Hasil tersebut kemudian disesuaikan dengan teori *collaborative governance* yang digunakan oleh penulis. Penulis menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008).


1. Kondisi Awal

- a. Ketidakseimbangan antara sumber daya atau kekuasaan pemangku kepentingan yang berbeda

Indikator ini menjadi awal terjadinya *collaborative governance*, utamanya dalam Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo. Setiap perangkat daerah tentunya memiliki wewenang dan tupoksi yang berbeda, sehingga perlu dilakukan kerja sama untuk melancarkan kebijakan ini.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ketidakseimbangan antara sumber daya *stakeholders*, seluruh perangkat daerah berkolaborasi untuk mensukseskan kebijakan ini dengan kondisi sarana prasarana yang sudah memenuhi batas minimum. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator ketidakseimbangan sumber daya *stakeholders* sudah terlaksana pada *collaborative governance* dalam Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo.

- b. Riwayat kerja sama atau kolaborasi yang pernah dilaksanakan *stakeholders*



Riwayat kerja sama atau kolaborasi *stakeholders* merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kolaborasi. Kolaborasi yang dilakukan antar perangkat daerah di Kabupaten Kulon Progo memang sering terjadi, seperti penentuan Upah Minimum Provinsi, sensus penduduk, sensus pertanian.

Berdasarkan penjelasan dari informan, penulis bisa menilai *collaborative governance* dalam Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo terdapat riwayat kerja sama yang baik dari *stakeholders* pada masa lalu. Riwayat kerja sama masa lalu yang berhasil dapat menciptakan modal sosial dan tingkat kepercayaan yang tinggi yang menghasilkan siklus kolaborasi yang baik (Ansell & Gash, 2008). Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tidak menghambat kolaborasi yang ada.

c. Bentuk insentif dan kendala *stakeholders* dalam partisipasi pada proses kolaborasi

Bentuk insentif dan kendala *stakeholders* dalam partisipasi pada proses kolaborasi merupakan bentuk dorongan yang diberikan kepada pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan agar dapat mendorong partisipasi aktif, komitmen, dan kontribusi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya honor sebenarnya dapat menjadi dorongan kepada para aktor yang terlibat agar lebih bersemangat dalam melaksanakan tugasnya, walaupun memang sudah tupoksi tapi harus dipungkiri bahwa dengan ada atau tidaknya insentif dapat mempengaruhi kinerja para aktor.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam *collaborative governance* kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo sudah ada insentif yang diberikan, hanya saja tidak semua mendapat insentif. Mengolah data memang sudah menjadi tupoksi dari perangkat daerah dan instansi vertikal, tapi tentu ada perbedaan dengan ada atau tidaknya insentif yang diberikan. Sehingga penulis memahami bahwa indikator insentif belum terlaksana dengan baik pada *collaborative governance* dalam kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo.

2. Desain Institusional

a. Partisipasi *stakeholders* dalam proses kolaborasi

Untuk memastikan keterlibatan antara berbagai pemangku kepentingan dalam kolaborasi berjalan dengan baik maka diperlukan peran dari partisipasi yang baik juga dari pemangku kepentingan. Partisipasi ini harus dilakukan secara aktif agar seluruh pemangku kepentingan juga ikut berpartisipasi aktif. Partisipasi ini ditunjukkan dengan adanya partisipasi dari non pemerintah dalam suatu kolaborasi yang ada. Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Satu Data Daerah menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Forum Satu Data Daerah dapat menyertakan produsen data dan/atau pihak lain yang terakut, termasuk selain pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memahami bahwa memang terdapat partisipasi non pemerintah salah satunya dari akademisi ketika terjadi forum. Maka penulis menilai indikator partisipasi *stakeholders* dalam proses kolaborasi sudah optimal.

b. Forum yang dibentuk

Forum komunikasi dibentuk sebagai wadah pertukaran informasi antar *stakeholders* untuk mempermudah komunikasi. Salah satu forum formal adalah rapat desk usulan data pada 6 Mei 2024, yang menghasilkan kesepakatan penggunaan data sebagai elemen tetap di portal E-Walidata (sipd.go.id). Sepanjang tahun 2024, telah dilaksanakan dua rapat koordinasi (30 April dan 28 November) serta satu bimbingan teknis pada 24-25 Juli 2024. Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa indikator forum yang dibentuk dalam *collaborative governance* dalam kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten



Kulon Progo sudah berhasil. Hal ini karena forum atau pertemuan berkaitan dengan satu data memang sering dilakukan seperti rapat koordinasi, bimbingan teknis, rapat usulan desk data, dan pertemuan daring.

c. Aturan pelaksanaan kolaborasi yang jelas

Desain institusional pada *collaborative governance* berfokus pada aturan-aturan dasar berupa legitimasi prosedural. Sehingga peran pemerintah sangat diperlukan sebagai regulator dalam pembuatan regulasi, aturan dan kebijakan yang bersifat proaktif dan terbuka. Legitimasi prosedural menjelaskan terkait aturan untuk mengatur interaksi aktor kolaborasi. Berdasarkan penjelasan informan dan studi dokumentasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa indikator aturan pelaksanaan kolaborasi seperti, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah, dan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Satu Data Daerah Kabupaten Kulon Progo 2023 sudah ada dan berjalan sesuai dengan konsep dari Ansell dan Gash tentang kemampuan suatu peraturan guna memberi panduan yang jelas kepada para aktor.

d. Transparansi proses

Keberhasilan suatu kolaborasi dapat ditentukan salah satunya dengan indikator transparansi proses. Transparansi artinya terbuka dan mudah diakses oleh siapa saja. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo telah menyediakan *platform* yang dirancang untuk memberi kemudahan akses bagi publik. Seluruh proses kolaborasi yang ada juga sudah terbuka karena memang dalam sebuah forum atau ketika rapat dihadiri oleh seluruh aktor dan seluruhnya mengetahui data apa saja yang diminta. Hal ini diungkapkan dalam sesi wawancara pada hari Kamis, 9 Januari 2025. Selain itu, seluruh aktor juga dibuatkan *user* agar masing-masing aktor dapat mengisi dan *update* secara mandiri pada portal, sedangkan walidata dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo hanya melakukan verifikasi dan validasi saja. Sehingga, data tersebut memang murni dari perangkat daerah tanpa ada campur tangan dari walidata.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang telah dilaksanakan, kolaborasi mulai dari pembahasan permintaan data hingga pengisian ke portal sudah terbuka dan mudah diakses. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator transparansi proses dianggap sudah berhasil yang dibuktikan dengan ketersediaan data yang ada pada portal.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

a. Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi

Kepemimpinan fasilitatif adalah kepemimpinan yang mampu memajemen masing-masing anggota tim yang ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam kolaborasi dengan mendorong partisipasi aktif dan komunikasi antar anggota tim guna menciptakan kolaborasi yang ideal. Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo tidak lepas dari peran pemimpin yang menjadi fasilitator bagi anggota yang terlibat. Berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Satu Data Daerah Kabupaten Kulon Progo 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo menjadi wali data dengan koordinator pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan pemaparan wawancara dan studi dokumentasi, penulis memahami bahwa peran pemimpin dalam memajemen anggota kolaborasi belum berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan *output* pada kondisi data portal satu data. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, indikator manajemen yang cukup terhadap kolaborasi belum optimal.

b. Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis



Dalam kepemimpinan fasilitatif, peran fasilitator adalah untuk memastikan bahwa anggota tim yang bekerja sama terus memiliki kemampuan yang diperlukan untuk tetap kredibel. Sebagai walidata dan pembina data, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo bekerja sama untuk memastikan bahwa anggota tim tetap kredibel. Untuk memastikan bahwa anggota tetap kredibel dalam menjalankan tugas yaitu dengan melakukan rapat secara berkala yang melibatkan keseluruhan tim.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon progo sebagai walidata, Badan Pusat Statistika Kabupaten Kulon Progo sebagai pembina data, serta Badan Perencanaan dan Pemangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai koordinator telah berupaya meningkatkan kredibilitas para aktor melalui rapat, forum, dan bimtek. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa indikator pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis sudah baik.

- c. Memastikan kolaborasi diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor

Dalam konteks *collaborative governance*, memastikan bahwa kolaborasi diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor adalah hal yang sangat penting. Hal ini tidak hanya meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil, tetapi juga memperkuat kepercayaan antara pemangku kepentingan. Untuk menciptakan keputusan yang kredibel dan meyakinkan maka diperlukan beberapa aspek penting yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif. Kepercayaan antara pemangku kepentingan dapat dibangun melalui komunikasi yang efektif dan dialog terbuka. Ketika semua pihak merasa didengar dan dihargai, mereka lebih cenderung untuk mendukung keputusan yang diambil.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang telah dijelaskan, tiga aspek penting dalam indikator memastikan bahwa kolaborasi diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sudah terlaksana. Sehingga dapat dipahami bahwa indikator memastikan bahwa kolaborasi diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor sudah berjalan dengan baik.

4. Proses kolaborasi

a. Dialog tatap muka

Dialog tatap muka merupakan tahapan awal dalam proses *collaborative governance* yang mana dilaksanakan pertemuan dari pihak-pihak yang berkolaborasi sehingga membentuk komunikasi yang penting dalam kolaborasi. Dialog tata muka dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang melibatkan pertukaran informasi, ide, dan perasaan secara langsung antara individu. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan, menunjukkan bahwa Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan sosialiasi yang menjadi langkah awal dalam kolaborasi. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator dialog tatap muka pada *collaborative governance* dalam kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo sudah dilaksanakan dan berjalan optimal.

b. Membangun kepercayaan

Kepercayaan merupakan titik awal yang umum dalam tata kelola kolaboratif. Ketika masing-masing perangkat daerah melakukan kolaborasi tentu memiliki rasa saling percaya satu sama lain. Dengan adanya rasa saling percaya maka akan menghasilkan rasa saling bergantung, tanggung jawab dan terbuka pada proses kolaborasi tersebut. Hasil wawancara dan studi dokumentasi menjelaskan bahwa telah ada kepercayaan antar aktor pada proses kolaborasi dalam kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dibuktikan dengan dokumen



berita satu data yang ditandatangani oleh aktor. Membangun kepercayaan antar aktor merupakan proses yang panjang dan butuh komitmen. Maka penulis dapat memahami bahwa indikator membangun kepercayaan sudah dilaksanakan dengan baik.

c. Komitmen

Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo adalah proses kolaborasi yang melibatkan banyak aktor dan tentunya membutuhkan tanggung jawab dari para aktor yang terlibat. Para aktor juga berkomitmen dalam kebijakan Satu Data Indonesia, seperti dalam transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan penjelasan hasil wawancara, penulis dapat memahami bahwa komitmen untuk transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi sudah ada. Hal ini dibuktikan dengan dokumen berita satu data yang ditandatangani oleh aktor. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa indikator komitmen telah berjalan dengan baik.

d. Pembahasan bersama

Indikator pembahasan bersama disini maksudnya adalah para pemangku kepentingan atau aktor yang terlibat saling memahami maksud dan tujuan serta peran masing-masing. Dengan adanya rasa saling memahami satu sama lain maka dapat menghasilkan pembahasan bersama atau kesepakatan bersama. Peran dari para aktor yang terlibat dalam kebijakan Satu Data Indonesia di kabupaten Kulon Progo terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah dan Keputusan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Forum Satu Data Daerah Kabupaten Kulon Progo 2023. Berdasarkan studi dokumentasi dan wawancara yang dilakukan, penulis mengetahui bahwa indikator pembahasan bersama terkait pemabagian peran masing-masing aktor serta kesamaan pandangan dalam maksud dan tujuan pada kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo sudah baik. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator pembahasan bersama sudah tercapai.

e. Hasil sementara

Hasil sementara pada proses kolaborasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo ini ditunjukkan dengan adanya data yang sudah mulai dipenuhi oleh produsen data. Sebagian besar data yang diajukan walidata kepada produsen data sudah ter-*upload* walaupun masih ada beberapa aspek lain yang perlu diperbaiki. Berdasarkan kondisi data pada portal Satu Data menunjukkan bahwa beberapa data sudah terisi penuh mulai dari tahun 2021 sampai 2024 dan juga ada data yang hanya berisi tahun 2024 saja. Padahal sebenarnya data dari 2021 sampai 2024 sudah tersedia karena sebelumnya pernah ada portal Satu Data. Namun karena mengalami gangguan portal ditutup dan dibuat baru. Jadi untuk data dari 2021 sampai 2023 saat ini dalam bentuk buku *database* dan belum bisa diakses seperti data 2024 yang tersedia di portal. Ini menjadi tugas masing-masing instansi untuk menginput data tersebut ke portal, tetapi karena ada kendala pada kondisi sumber daya manusia pada masing-masing instansi membuat input data menjadi terlambat seperti tangkapan layar di atas. Berdasarkan hasil studi dokumentasi dan wawancara dapat dilihat bahwa Kebijakan Satu Data Indonesia telah berjalan dan dilaksanakan dengan hasil sebagian besar data sudah terpenuhi tapi masih perlu beberapa perbaikan agar menghasilkan hasil yang optimal. Sehingga untuk hasil sementara penulis memahami bahwa indikator hasil sementara belum optimal.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Collaborative Governance dalam Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo telah diterapkan, namun implementasinya masih belum mencapai tingkat optimal. Pelaksanaan kolaborasi antar-stakeholders dalam kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan yang tercermin dalam tiga indikator utama. Pertama, dari dimensi kondisi awal, terdapat bentuk



insentif yang belum cukup kuat serta berbagai kendala yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan dalam berpartisipasi secara aktif. Rendahnya insentif ini berdampak pada kurangnya motivasi dan komitmen stakeholder untuk terlibat secara konsisten dalam proses kolaboratif. Kedua, dari dimensi kepemimpinan fasilitatif, indikator manajemen proses kolaborasi menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk mengatur dan mengoordinasikan kerjasama, pengelolaannya masih belum memadai. Keterbatasan dalam hal koordinasi, komunikasi antarinstansi, serta kejelasan peran dan tanggung jawab menjadi hambatan utama dalam memfasilitasi kolaborasi yang efektif. Ketiga, dari dimensi proses kolaborasi, indikator hasil sementara menunjukkan bahwa output yang dihasilkan dari proses kolaboratif masih belum sepenuhnya mencerminkan tujuan dari Kebijakan Satu Data Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme kolaboratif yang dibangun belum mampu menghasilkan sinergi yang optimal antar-stakeholders. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam aspek insentif, manajemen, serta penguatan proses kolaboratif agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Saran

- a. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu memberikan sarana dan prasarana pendukung yang baik seperti komputer kepada para aktor terlibat, server yang lebih baik, aplikasi yang berkualitas.
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada perangkat daerah agar mampu melaksanakan kolaborasi dengan baik.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu untuk melakukan penelitian yang lebih berfokus pada jaringan antar aktor guna mengetahui aktor mana yang berperan penting dalam Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Y., Haning, M. T., Nara, N., Yunus, M. M., Akmal, M., Susanti, G., Ahmadi, B., & Mumang, A. A. (2023). The Power of Collaborative Governance: The Case of Makassar, Indonesia, Responding to the Covid-19 Pandemic. *Hong Kong Journal of Social Sciences*, 61(61). <https://doi.org/10.55463/hkjss.issn.1021-3619.61.36>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bajpai, A. (2015). Database Connector: a Tool for Manipulation on Different Databases. *International Journal of Research in Engineering and Technology*, 04(22), 7-10. <https://doi.org/10.15623/ijret.2015.0422003>
- Fauzi, A. R., & Rahayu, A. Y. S. (2019). Collaborative Governance Penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 7(1), 1-11. <https://doi.org/10.30656/sawala.v7i1.887>
- Inmon, W. H. (2005). *Building the Data Warehouse*. Wiley. <https://books.google.co.id/books?id=QFKTmh5IFS4C>

Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif

*Corresponding author

E-mail addresses: muhammadrasaydr8@gmail.com



- Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-12. <http://sits.dishub.surabaya.go.id/ver2/berita->
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 10(1), 13. <https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3750>
- Jollyta, D., Ramdhan, W., & Zarlis, M. (2020). *Konsep Data Mining dan Penerapan*. Deepublish.
- Labolo Muhadam. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. In *Raja Grafindo Persada*.
- Lestari, A. S. (2021). *Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan)*. 2021, 1-23.
- Maizunati, N. A. (2018). Implementasi Data Sektoral Terbuka Dalam Mendukung Smart Governance Di Kota Magelang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 2(2), 31. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v2i2.1082>
- Nabatchi, T., & Emerson, K. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press. <https://doi.org/10.1353/book44406>
- Nurdin, M. S. I. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Rasyid, M. R. (2000). *Makna pemerintahan: tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya. <https://books.google.co.id/books?id=3PaKAAAAMAAJ>
- Rogers, E., & Weber, E. P. (2010). Thinking Harder About Outcomes for Collaborative Governance Arrangements. *The American Review of Public Administration*, 40(5), 546-567. <https://doi.org/10.1177/0275074009359024>
- Saeed, N., & Husamaldin, L. (2021). Big Data Characteristics (V's) in Industry. *Iraqi Journal of Industrial Research*, 8(1), 1-9. <https://doi.org/10.53523/ijoirvol8i1id52>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.